



P U T U S A N
Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : **Rahmat Als Uwak Bin Salman;**
2. Tempat lahir : Sinar Banten;
3. Umur/tanggal lahir: 43Tahun/ Tahun 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Kecamatan Talanng Padang Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

II.

1. Nama lengkap : **Mualim Bin Samardi;**
2. Tempat lahir : Sinar Banten;
3. Umur/tanggal lahir: 40 Tahun/ 05 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jembatan Merah, Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

III.

1. Nama lengkap : **Iin Saputra Bin Sidik;**
2. Tempat lahir : Sinar Banten;
3. Umur/tanggal lahir: 28 Tahun/ 26 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.

1. Nama lengkap : **Janim Bin Rakiman;**
2. Tempat lahir : Sinar Banten;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / tahun 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 211/Pen.Pid/2015/PN.Kot. tanggal 13 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pen.Pid/2015/PN.Kot. tanggal 211/Pen.Pid/2015/PN.Kot. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa. I. Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa. II. Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa. III. lin Saputra Bin Sidik, Terdakwa. IV Janim Bin Rakiman, bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa. I. Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa. II. Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa. III. lin Saputra Bin Sidik, Terdakwa. IV Janim Bin Rakiman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 225.000,00- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara.
 - 106 (seratus enam) lembar kartu remi warna biru merek flower 888
 - 1 (satu) buah kardus Pop Mie warna putih Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa. I. Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa. II. Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa. III. lin Saputra Bin Sidik, Terdakwa. IV Janim

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 20 hal.



Bin Rakiman, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 16.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Pekon Jembatan Merah Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung Turut serta bermain judi diatas atau dijalan – jalan umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila peyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di daerah Pekon Jembatan Merah Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, anggota Polsek Talang Padang segera memeriksa kebenaran informasi tersebut, setelah itu anggota Polsek Talang Padang yang terdiri Robinson Bin Tajuli Isa, M. Yusuf Bin Syamsudin, Topri Apriadi, Bin Suprianto, menuju ke Pekon Jembatan Merah Kec. Talang Padang dan ditemukan beberapa orang yang sedang berkerumun membentuk sebuah lingkaran dan sedang melakukan permainan Judi jenis Yongka, anggota Polsek Talang Padang segera melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa. I. Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa. II. Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa. III. lin Saputra Bin Sidik, Terdakwa. IV Janim Bin Rakiman, dan Sufiandi Bin Sukria (berkas terpisah) yang sedang asik bermain judi kartu remi jenis yongka.

Bahwa pada saat ditangkap, bersama Terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian kartu jenis yongka tersebut yaitu berupa 2 (dua) set kartu remi merk 888 flowers 106 (seratus enam puluh) lembar, 1 (satu) buah kardus, Uang sebanyak Rp.225.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa cara permainan judi kartu jenis yongka tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang semuanya berjumlah 106 (seratus enam) lembar berwarna biru, kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk menjadikan Joker, kemudian membagikan kartu kemasing – masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas atau yang biasa dikatakan *ngejit*, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada ditangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada diatas ditangan tersusun sesuai aturan, contoh : pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berdeda 8 (delapan) kriting, 8 (delapan) lupis, 8 (delapan) waru dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu contoh : jokernya 7 (tujuh) kriting, pemain memiliki kartu 8 (delapan), 10 (sepuluh) lupis, apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah iya ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) kepada pemain yang menang.

Bahwa permainan judi kartu jenis yonka tersebut sudah 2 (dua) kali putaran, dan selama 2 (dua) kali, putaran pertama Sufiandi Bin Sukiran (berkas terpisah) yang menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)

Bahwa dalam kegiatannya tersebut para terdakwa tidak mendapat izin pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi kartu jenis yonka tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Terdakwa. I. Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa. II. Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa. III. Iin Saputra Bin Sidik, Terdakwa. IV Janim Bin Rakiman pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 16.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Pekon Jembatan Merah Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di daerah Pekon Jembatan Merah Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, anggota Polsek Talang Padang segera memeriksa kebenaran informasi tersebut, setelah informasi akurat anggota Polsek Talang Padang yang terdiri Robinson Bin Tajuli Isa, M. Yusuf Bin Syamsudin, Topri Apriadi, Bin Suprianto,

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa. I. Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa. II. Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa. III. Iin Saputra Bin Sidik, Terdakwa. IV. Janim Bin Rakiman, dan Sufiandi Bin Sukria (berkas terpisah) yang sedang asik bermain judi kartu remi jenis yongka.

Bahwa pada saat ditangkap, bersama Terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian kartu jenis yongka tersebut yaitu berupa 2 (dua) set kartu remi merk 888 flowers 106 (seratus enam puluh) lembar, 1 (satu) buah kardus, Uang sebanyak Rp.225.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa cara permainan judi kartu jenis yongka tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang semuanya berjumlah 106 (seratus enam) lembar berwarna biru, kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk menjadikan Joker, kemudian membagikan kartu kemasing – masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas atau yang biasa dikatakan *ngejit*, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada ditangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada diatas ditangan tersusun sesuai aturan, contoh : pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berdeda 8 (delapan) kriting, 8 (delapan) lupis, 8 (delapan) waru dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu contoh : jokernya 7 (tujuh) kriting, pemain memiliki kartu 8 (delapan), 10 (sepuluh) lupis, apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah iya *ngejit* terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) kepada pemain yang menang.-

Bahwa permainan judi kartu jenis yonka tersebut sudah 2 (dua) kali putaran, dan selama 2 (dua) kali, putaran pertama Sufiandi Bin Sukiran (berkas terpisah) yang menang dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)

Bahwa dalam kegiatannya tersebut para terdakwa tidak mendapat izin pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi kartu jenis yongka tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arobinson Bin Tajuli Isa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Talang Padang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 16.45 Wib di dusun jembatan merah kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus di belakang rumah yang tidak diketahui pemiliknya telah terjadi perjudian kartu remi jenis yongka.
- Bahwa yang berhasil diamankan sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang hanya menjadi penonton saja.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2015, saksi berada di sekitar wilayah Talang Padang dihubungi oleh Sdr Bripka M.Yusuf melalui Hp dan memberitahukan bahwa ada permainan judi di Dusun Jembatan Merah.
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Sdr Bripka M.Yusuf, saksi dan ketiga rekannya bersama-sama melakukan penggerebekan ke lokasi perjudian.
- Bahwa saat digrebek para terdakwa dalam posisi duduk sedang memegang kartu remi dan uang diletakkan di lantai tanah yang menggunakan alas sebuah kertas kardus bekas pop mie.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan yaitu uang Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rician uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang kertas Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 106 (seratus enam) lembar dan satu buah kardus warna putih kecoklatan bertuliskan pop mie warna merah.
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi jenis yongka yaitu dengan posisi duduk melingkar di atas batu yang beralas plastik sedangkan kedua orang penonton duduk di luar lingkaran, sedangkan kelima orang terdakwa memegang kartu remi dan uang taruhan dirauh di depan mereka duduk

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga kart di atas alas berupa kardus diletakkan di depan para terdakwa duduk. Cara permainannya yaitu para terdakwa menyusun kartu berjumlah 10 (sepuluh) kartu masing-masing pemain, sedangkan ada kartu yang diambil lalu diletakkan di bawah kartu untuk diambil/dijit dan disebut joker dan joker bisa menjadi kartu apa saja, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri/urutan dengan kartu jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu dan kartu yang kembar tetapi berbeda kembangnya misal kartu bergambar king semua tetapi jenis yang berbeda yaitu keriting, daun dan hati, apabila semua kartu lengkap maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan.

- Bahwa taruannya adalah uang Rp 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dari masing-masing pelaku, jadi pemain yang menang atau gim mendapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu pemain nembak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka bandar juga akan ikut taruhan dengan jumlah yang sama dengan pemain yang nembak tersebut dan bayarannya sesuai dengan taruhan yang nembak tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Muhammad Yusuf Bin Syamsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Talang Padang;
- Bahwapada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 16.45 Wib di dusun jembatan merah kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus di belakang rumah yang tidak diketahui pemiliknya telah terjadi perjudian kartu remi jenis yongka.
- Bahwa yang berhasil diamankan sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang hanya menjadi penonton saja.
- Bahwa saksi dan keempat rekannya bersama-sama melakukan penggerebekan ke lokasi perjudian.
- Bahwa saat digrebek para terdakwa dalam posisi duduk sedang memegang kartu remi dan uang diletakkan di lantai tanah yang menggunakan alas sebuah kertas kardus bekas pop mie.

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan yaitu uang Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rician uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang kertas Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 106 (seratus enam) lembar dan satu buah kardus warna putih kecoklatan bertuliskan pop mie warna merah.
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi jenis yongka yaitu dengan posisi duduk melingkar di atas batu yang beralas plastik sedangkan kedua orang penonton duduk di luar lingkaran, sedangkan kelima orang terdakwa memegang kartu remi dan uang taruhan dirauh di depan mereka duduk dan ada juga kart di atas alas berupa kardus diletakkan di depan para terdakwa duduk. Cara bermainannya yaitu para terdakwa menyusun kartu berjumlah 10 (sepuluh) kartu masing-masing pemain, sedangkan ada kartu yang diambil lalu diletakkan di bawah kartu untuk diambil/dijit dan disebut joker dan joker bisa menjadi kartu apa saja, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri/urutan dengan kartu jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu dan kartu yang kembar tetapi berbeda kembangnya misal kartu bergambar king semua tetapi jenis yang berbeda yaitu keriting, daun dan hati, apabila semua kartu lengkap maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan.
- Bahwa taruhannya adalah uang Rp 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dari masing-masing pelaku, jadi pemain yang menang atau gim mendapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu pemain nembak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka bandar juga akan ikut taruhan dengan jumlah yang sama dengan pemain yang nembak tersebut dan bayarannya sesuai dengan taruhan yang nembak tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Topri Apriyadi Bin Supriyanto, Skm.MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya.

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 16.45 Wib di dusun jembatan merah kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus di belakang rumah yang tidak diketahui pemiliknya telah terjadi perjudian kartu remi jenis yongka.
- Bahwa yang berhasil diamankan sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang hanya menjadi penonton saja.
- Bahwa saksi dan keempat rekannya bersama-sama melakukan penggerebekan ke lokasi perjudian.
- Bahwa saat digrebek para terdakwa dalam posisi duduk sedang memegang kartu remi dan uang diletakkan di lantai tanah yang menggunakan alas sebuah kertas kardus bekas pop mie.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan yaitu uang Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rician uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang kertas Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 106 (seratus enam) lembar dan satu buah kardus warna putih kecoklatan bertuliskan pop mie warna merah.
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi jenis yongka yaitu dengan posisi duduk melingkar di atas batu yang beralas plastik sedangkan kedua orang penonton duduk di luar lingkaran, sedangkan kelima orang terdakwa memegang kartu remi dan uang taruhan dirauh di depan mereka duduk dan ada juga kart di atas alas berupa kardus diletakkan di depan para terdakwa duduk. Cara permainannya yaitu para terdakwa menyusun kartu berjumlah 10 (sepuluh) kartu masing-masing pemain, sedangkan ada kartu yang diambil lalu diletakkan di bawah kartu untuk diambil/dijit dan disebut joker dan joker bisa menjadi kartu apa saja, selanjutnya masing-masing pemain mencari seri/urutan dengan kartu jenis yang sama minimal 3 (tiga) kartu dan kartu yang kembar tetapi berbeda kembangnya misal kartu bergambar king semua tetapi jenis yang berbeda yaitu keriting, daun dan hati, apabila semua kartu lengkap maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan.
- Bahwa taruhannya adalah uang Rp 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dari masing-masing pelaku, jadi pemain yang menang atau gim mendapatkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila dari salah

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain nembak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka bandar juga akan ikut taruhan dengan jumlah yang sama dengan pemain yang nembak tersebut dan bayarannya sesuai dengan taruhan yang nembak tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rahmat Als Uwak Bin Saliman :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa penggerebekan terjadi pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2015, sekira jam 16.35 di Dsn. Jembatan Merah Pkn. Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang karena sedang bermain judi jenis kartu Yongka bersama Terdakwa II Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa III Iin Saputra Bin Sidik, Terdakwa IV Janim Bin Rakiman, dan Sufiandi Bin Sukiran (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa yang membeli kartu remi untuk bermain judi jenis kartu yongka.
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu yongka adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang semuanya berjumlah 106 (seratus enam) lembar berwarna biru, kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk menjadikan Joker, kemudian membagikan kartu masing – masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada ditangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada diatas ditangan tersusun sesuai aturan, contoh : pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berdeda 8 (delapan) kriting, 8 (delapan) lupis, 8 (delapan) waru dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu contoh : jokernya 7 (tujuh) kriting, pemain memiliki kartu 8 (delapan), 10 (sepuluh) lupis, apabila kartu pemain tersebut

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah iya ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) kepada pemain yang menang.

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang untuk taruhan, dan kartu dengan jumlah 106 (seratus enam) adalah untuk permainan judi yongka.

Terdakwa II MUALIM Bin SARMADI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa penggerebekan terjadi pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2015, sekira jam 16.35 di Dsn. Jembatan Merah Pkn. Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang karena sedang bermain judi jenis kartu Yongka bersama Terdakwa I Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa III lin Saputra Bin Sidik, Terdakwa IV Janim Bin Rakiman, dan Sufiandi Bin Sukiran (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu yongka adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang semuanya berjumlah 106 (seratus enam) lembar berwarna biru, kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk menjadikan Joker, kemudian membagikan kartu kemasing – masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada ditangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada diatas ditangan tersusun sesuai aturan, contoh : pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berdeda 8 (delapan) kriting, 8 (delapan) lupis, 8 (delapan) waru dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu contoh : jokernya 7 (tujuh) kriting, pemain memiliki kartu 8 (delapan), 10 (sepuluh) lupis, apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah iya ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) kepada pemain yang menang.

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang untuk taruhan, dan kartu dengan jumlah 106 (seratus enam) adalah untuk permainan judi yongka.

Terdakwa III IIN SAPUTRA Bin SIDIK :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa penggerebekan terjadi pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2015, sekira jam 16.35 di Dsn. Jembatan Merah Pkn. Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang karena sedang bermain judi jenis kartu Yongka bersama Terdakwa I Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa II Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa IV Janim Bin Rakiman, dan Sufiandi Bin Sukiran (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu yongka adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang semuanya berjumlah 106 (seratus enam) lembar berwarna biru, kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk menjadikan Joker, kemudian membagikan kartu kemasing – masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada ditangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada diatas ditangan tersusun sesuai aturan, contoh : pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berdeda 8 (delapan) kriting, 8 (delapan) lupis, 8 (delapan) waru dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu contoh : jokernya 7 (tujuh) kriting, pemain memiliki kartu 8 (delapan), 10 (sepuluh) lupis, apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah iya ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) kepada pemain yang menang.

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang untuk taruhan, dan kartu dengan jumlah 106 (seratus enam) adalah untuk permainan judi yongka.

Terdakwa IV JANIM Bin RAKIMAN :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa penggerebekan terjadi pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2015, sekira jam 16.35 di Dsn. Jembatan Merah Pkn. Sinar Semendo Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Talang Padang karena sedang bermain judi jenis kartu Yongka bersama Terdakwa I Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa II Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa III lin Saputra Bin Sidik, dan Sufiandi Bin Sukiran (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama ke – 4 (empat) rekanya yang berada disatu lokasi.
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu yongka adalah dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru yang semuanya berjumlah 106 (seratus enam) lembar berwarna biru, kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk menjadikan Joker, kemudian membagikan kartu kemasing – masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas atau yang biasa dikatakan ngejit, dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada ditangan, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai kartu yang berada diatas ditangan tersusun sesuai aturan, contoh : pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) kartu yang angkanya sama walau gambarnya berdeda 8 (delapan) kriting, 8 (delapan) lupis, 8 (delapan) waru dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker adalah untuk menyatukan kartu contoh : jokernya 7 (tujuh) kriting, pemain memiliki kartu 8 (delapan), 10 (sepuluh) lupis, apabila kartu pemain tersebut sudah tersusun maka pemain tersebut menutupkan salah satu kartu setelah iya ngejit terlebih dahulu dan pemain tersebut dikatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) kepada pemain yang menang.

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang untuk taruhan, dan kartu dengan jumlah 106 (seratus enam) adalah untuk permainan judi yongka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp. 225.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 106 (seratus enam) lembar kartu remi warna biru merek flower 888;
- 1 (satu) buah kardus pop mie warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 16.45 Wib anggota Kepolisian Polsek Talang Padang saksi Robinson dan saksi Muhammad Yusuf bersama 2 (dua) orang rekannya telah melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Jembatan Merah, Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut berhasil diamankan 5 (lima) orang yang sedang bermain kartu remi yang belakangan diketahui jenis permainan yongka;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah Uang sebanyak Rp. 225.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 106 (seratus enam) lembar kartu remi warna biru merek flower 888 dan 1 (satu) buah kardus pop mie warna putih;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis kartu yongka adalah dengan menggunakan 2 (dua) buah kartu remi kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker, kemudian yang mengocok tadi membagikan kartu ke seluruh pemain masing-masing mendapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas (ngejit) dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya secara bergelirian sampai kartu yang berada diatas tangan tersusun sesuai aturan, seorang pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) buah kartu yang angkanya sama walau gambarnya berbeda 8 keriting, 8 lupis, 8 waru

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 20 hal.



dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker untuk menyatukan kartu tersebut;

- Bahwa benar pemain yang memiliki kartu yang telah tersusun tersebut terlebih dahulu dari pemain lain dinyatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang masing-masing ke yang menang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: .

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barangsiapa dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 16 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa. I. Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa. II. Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa. III. lin Saputra Bin Sidik, Terdakwa. IV Janim Bin Rakiman dengan identitasnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Para Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2 Ikut serta main judi

Menimbang, bakhwa Para Terdakwa bermain judi jenis kartu yongka adalah dengan menggunakan 2 (dua) buah kartu remi kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut, membanting dan membuka 1 (satu) kartu untuk dijadikan joker, kemudian yang mengocok tadi membagikan kartu ke seluruh pemain masing-masing mendapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian dimulai dari pemain yang mengocok mengambil 1 (satu) kartu yang berada diatas (ngejit) dan membuang 1 (satu) buah kartu yang berada di tangan, begitu seterusnya secara bergelirian sampai kartu yanag berada diatas tangan tersusun sesuai aturan, seorang pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu seri 2,3,4,5 dengan gambar yang sama, 3 (tiga) buah kartu yang angkanya sma walau gambarnya berbeda 8 keriting, 8 lupis, 8 waru dan ditambah 3 (tiga) kartu seri, sedangkan kegunaan joker untuk menyatukan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa pemain yang memiliki kartu yang telah tersusun tersebut terlebih dahulu dari pemain lain dinyatakan menang dan pemain yang kalah membayar uang masing-masing ke yang menang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Yongka tersebut di sebuah rumah di Dusun Jembatan Merah, Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang mana merupakan

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 20 hal.



tempat penjemuran padi yang dapat dijangkau oleh khalayak umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah berwenang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian ini, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta main judi di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 225.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 106 (seratus enam) lembar kartu remi warna biru merek flower 888;
- 1 (satu) buah kardus pop mie warna putih;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sufiandi Bin Sukria Nomor Perkara 212/Pid.B/2015/PN.Kot., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmat Als Uwak Bin Saliman, Terdakwa II Mualim Bin Sarmadi, Terdakwa III lin Saputra Bin Sidik dan Terdakwa IV Janim Bin Rakiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta main judi di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp. 225.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 106 (seratuh enam) lembar kartu remi warna biru merek flower 888;
 - 1 (satu) buah kardus pop mie warna putih;Dipergunakan untuk perkara Sufiandi Bin Sukiran;

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **09 Nopember 2015** oleh **Herman Siregar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Anshori Hironi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Rabu** tanggal **11 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Sunarya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **Eriana Aswani, S.H.** Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Herman Siregar, S.H.,

dto

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hidayat Sunarya, SH., MH.

Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 20 dari 20 hal.